

BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI

(BPP-DN) 2014

Jadwal Kegiatan :

Periode pendaftaran	31 Maret 2014 jam 23:59 WIB - 30 Mei 2014 jam 23:59 WIB
Periode melengkapi pendaftaran	8 April 2014 jam 18:00 WIB - 30 Mei 2014 jam 23:59 WIB
Penetapan Status oleh Pascasarjana	7 - 21 Juni 2014
Penetapan daftar calon penerima oleh Dikti	Jul-14

Perhatian:

Bagi pelamar BPP-DN Dosen wajib memiliki NIDN dan berstatus Dosen Tetap dan Aktif pada Perguruan Tinggi dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Source : <http://beasiswa.dikti.go.id/bppdn/index.php/register>

Informasi Tambahan :

Saat ini sudah dibuka pendaftaran untuk Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) dari DIKTI, dengan syarat sbb : **(HANYA BERLAKU UNTUK MTI REGULER)**

PERSYARATAN CALON PENERIMA BEASISWA PASCASARJANA DALAM NEGERI (BPP-DN) UNTUK DOSEN

Sesuai dengan tujuannya, beasiswa ini diperuntukan untuk dosen yang telah memiliki NIDN. Secara rinci persyaratan calon penerima BPPDN untuk dosen adalah sebagai berikut.

- a) **Dosen tetap** pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang telah **mempunyai NIDN**;
- b) Memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009. Surat Keputusan Tugas Belajar (sebagaimana tercantum pada peraturan tersebut) harus diperolehnya maksimal satu tahun sejak diterima sebagai mahasiswa. Segala konsekuensi yang diakibatkan oleh

tidak diurusnya SK Tugas Belajar tersebut menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan dan perguruan tinggi yang mengirimnya.

Ketentuan bagi Calon Penerima BPP-DN

Pelamar BPP-DN untuk dosen harus mendapatkan persetujuan pemimpin perguruan tinggi/lembaga asal, dan diajukan kepada Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana yang dituju. Bagi pelamar BPP-DN untuk dosen yang berasal dari perguruan tinggi swasta, harus juga memperoleh surat penugasan/ijin dari Kopertis Wilayahnya (Contoh Surat Penugasan/Ijin dapat dilihat pada Lampiran 2).


Ketentuan khusus lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pelamar BPP-DN hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada satu perguruan tinggi (PT) penyelenggara BPP-DN.
2. Beasiswa tidak diberikan kepada pelamar yang pernah menerima BPPS, BU, atau Beasiswa Luar Negeri Dikti pada jenjang pendidikan pascasarjana yang sama.
3. Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa (yang meliputi: biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian, dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan) yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia.
4. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memulai perkuliahan pada semester gasal (perkuliahan dimulai pada bulan september).
5. Batas usia penerima BPP-DN Dosen adalah 45 tahun untuk S2 dan 50 tahun untuk S3 terhitung pada tanggal 1 September tahun berjalan.
6. Persyaratan IPK tidak diberlakukan untuk BPPDN dosen. Meskipun demikian PPs Penyelenggara pada umumnya memiliki persyaratan IPK pada saat proses penerimaan mahasiswa baru.
7. Jangka waktu pemberian BPP-DN adalah maksimum 24 bulan untuk program magister (S2) dan 36 bulan untuk program doktor (S3).
8. Setelah menyelesaikan studi, penerima BPP-DN diwajibkan untuk kembali mengabdikan ke perguruan tinggi tempat bekerja selama 1n+1 tahun (n adalah lama masa menerima BPP-DN dalam satuan tahun) sesuai Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009.
9. Penerima BPP-DN diwajibkan untuk mengikuti seluruh ketentuan akademik yang berlaku di PPs Penyelenggara BPP-DN dan/atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
10. Penerima BPP-DN yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi berupa pengembalian dana BPP-DN sebesar dua kali jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian yang berlaku.

Pelamar BPP-DN

Pelamar BPP-DN harus:

- mendaftarkan diri sebagai pelamar BPP-DN melalui laman beasiswa.dikti.go.id/bppdn dengan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan;
- Memastikan daftar riwayat pendidikan pada database PDPT (pdpt.dikti.go.id) telah diisi dengan lengkap dan sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Jika belum lengkap, disarankan untuk menghubungi instansi asal.
- mendaftar ke PPs Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai pelamar PPs tersebut;
- mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan Proses Seleksi yang diselenggarakan oleh PPs Penyelenggara tujuan;
- melihat hasil Penetapan Penerima BPP-DN yang diumumkan oleh PPs tempat studi;



Jadwal Kegiatan

Periode pendaftaran	31 Maret 2014 jam 23:59 WIB - 30 Mei 2014 jam 23:59 WIB
Periode melengkapi pendaftaran	8 April 2014 jam 18:00 WIB - 30 Mei 2014 jam 23:59 WIB
Penetapan Status oleh Pascasarjana	7 - 21 Juni 2014
Penetapan daftar calon penerima oleh Dikti	Juli 2014

Source : <http://beasiswa.dikti.go.id/bppdn/index.php/home/pedoman/dosen>